



**BADAN RISET DAN INOVASI  
DAERAH KABUPATEN BADUNG**

# **LAPORAN TAHUNAN PPID**

**2024**

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
KATA PENGANTAR .....	iii
BAB I GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK ...	1
1.1.    Pendahuluan.....	1
1.2.    Kebijakan Pelayanan Informasi Publik.....	1
1.3.    Dasar Hukum.....	2
1.4.    Struktur Organisasi.....	3
1.5.    Mekanisme Pelayanan dan Prosedur Layanan.....	4
1.5.1. Mekanisme Pelayanan.....	4
1.5.2. Prosedur Pelayanan.....	4
1.6.    Pelayanan Informasi Publik .....	5
1.6.1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik.....	5
1.6.2. Jam Pelayanan Informasi Publik .....	7
1.6.3. Data Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Badung .....	7
BAB II PROGRAM DAN LAYANAN UNGGULAN.....	9
2.1    Program dan Layanan Unggulan.....	9
2.1.1. Fish Go .....	9
2.1.2. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Komunal.....	10
2.1.3. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Personal.....	10
BAB III RINCIAN PELAYANAN DAN PENCAPAIAN.....	12
3.1    Pelayanan dan Pencapaian .....	12
3.1.1. Fish Go.....	12
3.1.2. HKI Komunal.....	12
3.1.3. HKI Personal.....	13
BAB IV MONITORING DAN EVALUASI .....	14
4.1    Monitoring dan Evaluasi .....	14
4.1.1. Fish Go:.....	14
4.1.2. HKI Komunal:.....	14

4.1.3. HKI Personal:.....	14
4.2. Rekomendasi Pengembangan Program .....	15
4.2.1. Fish Go:.....	15
4.2.2. HKI Komunal:.....	15
4.2.3. HKI Personal:.....	15
4.3. Kesimpulan Evaluasi .....	15

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Badung dapat menyelesaikan laporan tahunan ini dengan baik. Laporan tahunan ini memberikan gambaran mengenai perjalanan, pencapaian, dan tantangan yang dihadapi Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Badung sepanjang tahun 2024.

Sebagai lembaga strategis yang bertugas mendukung pembangunan berbasis inovasi, Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Badung terus berkomitmen untuk memberikan layanan yang berdampak nyata bagi masyarakat. Tahun 2024 menjadi tahun yang penuh dinamika, di mana tantangan dalam menjawab kebutuhan masyarakat, termasuk dampak perubahan iklim, pemulihan ekonomi pasca-pandemi, dan pelestarian budaya lokal, menjadi fokus utama. Dalam hal ini, Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Badung melaksanakan berbagai program unggulan seperti Fish Go, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Komunal, dan HKI Personal. Program-program tersebut berhasil memberikan kemajuan signifikan melalui penerapan teknologi, kolaborasi lintas sektoral, serta pendekatan partisipatif.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi fondasi untuk memperkuat kolaborasi yang berkelanjutan dan merancang inovasi yang lebih baik di masa mendatang. Selain sebagai bahan evaluasi, laporan ini juga menjadi inspirasi dalam meningkatkan perencanaan strategis ke depan. Ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pemangku kepentingan yang telah berkontribusi dalam mendukung pelayanan publik di Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Badung. Semoga laporan ini memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dan mendukung upaya menciptakan pembangunan daerah yang inovatif dan berkelanjutan.

Mangupura, 9 Januari 2025

PPID Pelaksana,

Pt Sekretaris Badan Riset dan Inovasi  
Daerah Kabupaten Badung



Drs. I Nyoman Adi Wiratma, M.A.P.  
196911301989031005

## BAB I GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

### 1.1. Pendahuluan

Keterbukaan informasi publik adalah landasan utama dalam menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel (good governance). Hal ini juga menjadi sarana penting untuk memperkuat pengawasan publik terhadap kinerja Badan Publik, yang secara langsung berdampak pada kepentingan masyarakat luas. Hak untuk mengakses informasi berperan penting dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan publik. Semakin transparan proses pemerintahan, semakin besar tingkat akuntabilitas yang dapat diwujudkan.

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap Badan Publik memiliki tanggung jawab untuk membuka akses informasi yang relevan kepada masyarakat. Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Badung, sebagai bagian dari pemerintahan daerah, mengutamakan keterbukaan informasi sebagai pilar penting dalam mendukung kemajuan berbasis inovasi.

Sebagai bentuk implementasi keterbukaan informasi publik, Pemerintah Kabupaten Badung telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui Keputusan Bupati Badung Nomor 113/049/HK/2022 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Badung. PPID berperan memastikan bahwa masyarakat dapat mengakses informasi publik secara mudah, cepat, dan dengan biaya yang terjangkau. Langkah ini merupakan bagian dari upaya Kabupaten Badung untuk menjadi daerah yang transparan, inklusif, dan inovatif.

### 1.2. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan kerangka hukum yang jelas bagi pelaksanaan keterbukaan informasi di Indonesia. Ketentuan ini mengatur hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik, kewajiban Badan Publik dalam menyediakannya, serta standar pelayanan informasi yang efisien dan akurat.

Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Badung memahami bahwa keterbukaan informasi publik adalah bagian integral dari peningkatan pengelolaan informasi. Untuk mendukung pelaksanaan ini, Pemerintah Kabupaten Badung menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi. Regulasi ini memberikan panduan operasional bagi PPID Kabupaten Badung dalam menjalankan tugasnya secara optimal.

Keterbukaan informasi publik tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga alat untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dengan menyediakan akses yang mudah dan transparan, Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Badung terus mendukung partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan daerah.

### 1.3. Dasar Hukum

1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. Peraturan Pemerintah RI No. 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi
5. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik
6. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
7. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik
8. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa
9. Peraturan Bupati Badung Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung
10. Keputusan Bupati Badung Nomor 113/049/HK/2022 Tentang Pengelolaan Layanan Informasi Dan Dokumentasi Kabupaten Badung.



## 1.5. Mekanisme Pelayanan dan Prosedur Layanan

### 1.5.1. Mekanisme Pelayanan

Mekanisme pelayanan informasi publik di Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Badung disusun dengan tujuan untuk memastikan kemudahan akses informasi bagi masyarakat. Proses ini melibatkan berbagai tahapan yang terstruktur dan transparan, mulai dari pengajuan permohonan hingga pemberian informasi yang dibutuhkan. Dengan menerapkan prinsip efisiensi, mekanisme ini menjadi landasan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terbuka dan dapat dipercaya. Prosedur pelayanan informasi ini juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan keberatan atau sengketa informasi apabila merasa tidak puas dengan layanan yang diterima. Semua tahapan dalam mekanisme ini dirancang agar sejalan dengan regulasi yang berlaku serta mendukung pengelolaan informasi yang berkualitas. Sesuai dengan Gambar 1. 1 di bawah :



Gambar 1. 1 Mekanisme Pelayanan

### 1.5.2. Prosedur Pelayanan

Prosedur pelayanan informasi di Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Badung bertujuan untuk memberikan panduan yang jelas dan terstruktur bagi masyarakat dalam mengakses informasi publik. Setiap langkah dalam prosedur ini dirancang untuk menjamin transparansi dan akurasi informasi yang diberikan. Prosedur pelayanan dimulai dari

penerimaan permohonan informasi, hingga penyampaian informasi yang diminta. Dalam setiap tahapannya, prosedur ini menekankan pentingnya pelayanan yang cepat, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini sejalan dengan komitmen Pemerintah Kabupaten Badung untuk mendukung keterbukaan informasi publik secara menyeluruh. Sesuai dengan Gambar 1. 2 di bawah :



Gambar 1. 2 Prosedur Pelayanan

## 1.6. Pelayanan Informasi Publik

### 1.6.1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Badung menyediakan fasilitas pelayanan informasi publik yang memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas PPID. Sarana dan prasarana ini meliputi meja pelayanan informasi publik yang terletak di lantai 3 gedung Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Badung. Pada meja pelayanan dilengkapi dengan resepsionis yang dirancang untuk memberikan kenyamanan kepada masyarakat yang membutuhkan informasi. Fasilitas pelayanan mencakup

kursi dan meja tunggu yang disediakan untuk pemohon informasi, sehingga mereka dapat menunggu dengan nyaman selama proses pelayanan berlangsung. Sarana ini dirancang untuk menciptakan suasana pelayanan yang ramah dan profesional, serta mendukung terciptanya interaksi yang efektif antara petugas dan masyarakat. Sesuai dengan Gambar 1. 3 dan Gambar 1. 4 :



*Gambar 1. 3 Resepsionis Pusat Pelayanan Informasi Publik BRIDA*



*Gambar 1. 4 Tempat Tunggu Pusat Pelayanan Informasi Publik*

Dengan adanya sarana dan prasarana ini, Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Badung menunjukkan komitmennya dalam memberikan layanan informasi publik yang berkualitas dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

#### 1.6.2. Jam Pelayanan Informasi Publik

Waktu pelayanan informasi dilaksanakan tiap hari Senin sampai dengan Jum'at. Dengan pembagian waktu sebagai berikut :

Hari	Waktu Pelayanan	Waktu Istirahat
Senin s.d. Kamis	08.00 - 16.00	-
Jum'at	08.00 - 12.00	-

Dalam rangka mempercepat penyampaian informasi kepada masyarakat, Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Badung menyediakan akses informasi publik melalui berbagai media, antara lain :

- a. Meja layanan di BRIDA Badung.
- b. Sosial Media : Instagram, Facebook, Youtube (BRIDA Badung)
- c. Telepon : (0361) 9009255
- d. Website PPID : <http://ppid.badungkab.go.id/>
- e. Website Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Badung : <https://brida.badungkab.go.id/>

#### 1.6.3. Data Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Badung

Sebagai salah satu langkah untuk memastikan keterbukaan informasi publik yang optimal, Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Badung memiliki struktur organisasi yang terorganisir dengan baik. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di lingkungan BRIDA Kabupaten Badung bertugas menjalankan peran strategis dalam mengelola dan menyampaikan informasi publik secara akurat, transparan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tim PPID Pelaksana BRIDA Kabupaten Badung terdiri dari individu-individu yang kompeten di bidangnya, yang terbagi dalam berbagai bidang untuk mendukung kelancaran tugas. Penunjukan pejabat ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga untuk memastikan bahwa layanan informasi dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah dan efisien.

Data berikut mencerminkan susunan lengkap tim PPID Pelaksana di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Badung, yang terdiri dari para pemimpin dan staf pendukung di berbagai bidang yang

bertanggung jawab atas pengelolaan informasi, pelayanan publik, serta penyelesaian sengketa informasi, sesuai dengan Tabel 1.1 :

*Tabel 1. 1 Data Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Badung*

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	I Wayan Putra Yadnya, S.K.M., M.Si	Kepala Badan	Penanggung Jawab
2.	Ir. I Nyoman Sumadi, M.P.	Sekretaris Badan	Ketua
<b>BIDANG PENDUKUNG SEKRETARIAT</b>			
3.	Ni Putu Nugraheni, SE., M.A.P.	Plt. Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian	Koordinator
4.	I Gusti Agung Bagus, S.Kom.	Staf	Anggota
<b>BIDANG PENGOLAH DATA DAN KLASIFIKASI</b>			
5.	Drs. I Nyoman Adi Wiratma, M.A.P.	Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan	Koordinator
6.	I Gusti Ayu Novitasari, S.E.	Staf	Anggota
<b>BIDANG PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI</b>			
7.	I Komang Suantara, SH.M.Si	Kepala Bidang Riset, Inovasi, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Koordinator
8.	I Gede Merta Yoga Pratama, S.Kel.	Staf	Anggota
<b>BIDANG FASILITASI DAN SENGKETA INFORMASI</b>			
9.	Sang Ayu Made Dwi Riyanasari, S.K.M, M.Kes	Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Koordinator
10.	Anak Agung Istri Agung Ratih Kirana, S.E	Staf	Anggota

## BAB II PROGRAM DAN LAYANAN UNGGULAN

### 2.1 Program dan Layanan Unggulan

Dalam melaksanakan fungsinya, Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Badung menjalankan dua program utama yaitu program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan program penelitian dan pengembangan daerah. Kedua program ini dirancang untuk mendukung inovasi daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dalam kaitannya dengan pelayanan publik, Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Badung berfokus pada penerapan solusi inovatif yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Hal ini dilakukan untuk mencapai efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan dalam pembangunan daerah.

Salah satu bentuk implementasi program tersebut adalah pengembangan layanan unggulan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Berikut adalah program dan layanan unggulan yang dilaksanakan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Badung:

#### 2.1.1. Fish Go

- a. Deskripsi Layanan: sebuah aplikasi berbasis teknologi canggih yang dirancang untuk mendukung nelayan tradisional dalam meningkatkan hasil tangkapan ikan secara efisien. Dengan memanfaatkan teknologi GPS, data oceanografi, dan algoritma prediktif, aplikasi ini memberikan informasi terkini tentang lokasi ikan serta kondisi cuaca di laut. Fish Go hadir sebagai solusi untuk menjawab tantangan perubahan iklim yang memengaruhi pola migrasi ikan dan efisiensi operasional nelayan.
- b. Manfaat:
  - i. Mengurangi biaya operasional nelayan hingga 30% dengan mengoptimalkan rute pencarian ikan.
  - ii. Menurunkan risiko kecelakaan laut dengan menyediakan informasi cuaca terkini.
  - iii. Mendukung keberlanjutan ekosistem laut dengan pendekatan tangkap selektif yang mengurangi overfishing.
- c. Capaian 2024:
  - i. Fish Go telah diunduh oleh lebih dari 10440 nelayan di Kabupaten Badung. Rata-rata 400 user aktif per hari.
  - ii. Terdapat laporan peningkatan hasil tangkapan rata-rata sebesar 25%.

- iii. Aplikasi ini mendapat perhatian luas, menjadi sorotan di media nasional sebagai salah satu inovasi unggulan dalam mendukung perekonomian lokal dan pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan.

#### 2.1.2. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Komunal

- a. Deskripsi Layanan: Program HKI Komunal bertujuan untuk melindungi warisan budaya lokal, termasuk seni, tradisi, dan produk budaya lainnya dari klaim pihak luar. Pendampingan diberikan kepada masyarakat adat untuk membantu mereka mendaftarkan kekayaan intelektual secara kolektif, memastikan bahwa hak hukum atas karya mereka tetap terlindungi.
- b. Manfaat:
  - i. Memperkuat posisi hukum masyarakat adat terhadap kekayaan intelektual mereka.
  - ii. Meningkatkan nilai Memberikan nilai tambah ekonomi pada produk budaya lokal yang kini memiliki pengakuan hukum.
  - iii. Meningkatkan daya tarik pariwisata budaya di Kabupaten Badung
- c. Capaian 2024:
  - i. Sebanyak 20 produk budaya, termasuk Tarian Kecak dan Ukiran Bali, berhasil didaftarkan.
  - ii. Desa Adat Pecatu melaporkan peningkatan kunjungan wisata hingga 40% setelah produk budayanya diakui sebagai HKI.
  - iii. Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Badung berhasil mengadakan lima workshop dengan total 250 peserta untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan kekayaan budaya lokal.

#### 2.1.3. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Personal

- a. Deskripsi Layanan: Program ini didedikasikan untuk membantu individu kreatif seperti seniman, pengusaha, dan inovator teknologi di Kabupaten Badung dalam mendaftarkan hak cipta, paten, atau merek dagang mereka. Layanan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum atas karya dan inovasi mereka, sekaligus meningkatkan daya saing di pasar lokal maupun global..
- b. Manfaat:
  - i. Memberikan perlindungan hukum bagi karya dan inovasi individu.
  - ii. Membantu pelaku ekonomi kreatif meningkatkan daya saing produk mereka di pasar nasional dan internasional.

- iii. Memperkuat sektor ekonomi kreatif sebagai salah satu pilar perekonomian Kabupaten Badung.
- c. Capaian 2024:
- i. BRIDA berhasil memfasilitasi 60 pendaftaran HKI Personal, termasuk 12 paten inovasi teknologi.
  - ii. Sebanyak 200 peserta dari berbagai latar belakang mengikuti workshop tentang pentingnya perlindungan HKI, dengan hasil peningkatan pemahaman peserta sebesar 85% berdasarkan survei pasca-acara.
  - iii. Salah satu karya yang didaftarkan, berupa aplikasi pengelolaan sampah berbasis masyarakat, mendapat penghargaan nasional sebagai inovasi berkelanjutan terbaik tahun 2024.

Melalui pelaksanaan program unggulan ini, Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Badung menunjukkan komitmen untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, mendukung pengembangan budaya lokal, serta memperkuat ekosistem inovasi yang berkelanjutan.

## BAB III RINCIAN PELAYANAN DAN PENCAPAIAN

### 3.1 Pelayanan dan Pencapaian

Bagian ini menyajikan gambaran terperinci tentang berbagai layanan yang telah diselenggarakan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Badung. Setiap program dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik masyarakat sekaligus mendukung prioritas pembangunan daerah yang berkelanjutan. Fokus utama pelayanan mencakup pengelolaan sumber daya lokal berbasis inovasi, penguatan kapasitas masyarakat, dan perlindungan terhadap kekayaan intelektual lokal maupun personal. Selain menjelaskan jenis-jenis layanan unggulan, bagian ini juga memuat pencapaian yang telah diraih selama pelaksanaan program. Capaian tersebut tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat tetapi juga dari dampak sosial, ekonomi, dan budaya yang dihasilkan. Penjelasan yang mendalam mengenai keberhasilan program diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif terkait kontribusi BRIDA dalam mendukung inovasi lokal, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta melestarikan kekayaan budaya daerah.

#### 3.1.1. Fish Go

- a. Jumlah pengguna aktif: Sebanyak 1.500 nelayan yang tersebar di berbagai wilayah pesisir Kabupaten Badung menggunakan aplikasi ini secara aktif untuk memaksimalkan hasil tangkapan mereka.
- b. Berdasarkan data monitoring, nelayan yang menggunakan Fish Go melaporkan peningkatan hasil tangkapan rata-rata sebesar 25% per perjalanan, terutama pada musim peralihan cuaca.
- c. Dampak Ekonomi : Dengan efisiensi operasional yang ditingkatkan melalui aplikasi, biaya operasional nelayan dapat ditekan hingga 30%, sehingga meningkatkan pendapatan bersih mereka.

#### 3.1.2. HKI Komunal

- a. Total produk budaya yang didaftarkan: Sepanjang tahun 2023, BRIDA Kabupaten Badung berhasil memfasilitasi pendaftaran 20 produk budaya lokal, termasuk di antaranya Tarian Kecak, Seni Ukiran Bali, dan Seni Motif Endek Pesona Jepun Bali.
- b. Lokasi prioritas: Pelaksanaan program ini difokuskan pada wilayah yang memiliki nilai budaya tinggi, seperti Desa Adat Pecatu, Desa Adat Mengwi, dan Desa Adat Seseh.

- c. Dampak sosial: Peningkatan rasa percaya diri masyarakat adat dalam melestarikan dan mempromosikan budaya mereka. Desa Adat Pecatu melaporkan kenaikan kunjungan wisata hingga 40%, setelah produk budaya mereka mendapat pengakuan resmi sebagai HKI.

### 3.1.3. HKI Personal

- a. Total pendaftaran: Sebanyak 60 pendaftaran HKI Personal difasilitasi oleh BRIDA, termasuk 12 paten inovasi teknologi dan 48 hak cipta serta merek dagang dari pelaku kreatif lokal.
- b. Profil pemohon: 50% seniman, 30% inovator teknologi, dan 20% pengusaha lokal.
- c. Dampak ekonomi: Pelaku kreatif yang telah mendapatkan perlindungan HKI melaporkan peningkatan pendapatan rata-rata hingga 15%, terutama melalui kolaborasi bisnis dan lisensi produk.

Secara keseluruhan, program dan layanan yang dijalankan oleh BRIDA Kabupaten Badung telah memberikan dampak positif yang signifikan dalam mendukung pembangunan ekonomi, pelestarian budaya, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, tantangan dalam memperluas akses ke wilayah terpencil dan meningkatkan kesadaran masyarakat tetap menjadi fokus pengembangan di masa mendatang.

## BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

### 4.1 Monitoring dan Evaluasi

Bagian ini berfokus pada proses monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Badung untuk mengukur efektivitas pelaksanaan program dan layanan unggulan. Monitoring dilakukan secara berkala dengan pendekatan berbasis data untuk memastikan bahwa setiap program berjalan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Proses evaluasi bertujuan untuk menilai keberhasilan program dalam berbagai aspek, termasuk efisiensi, efektivitas, dan dampak sosial-ekonomi. Analisis yang dipaparkan dalam bagian ini meliputi hasil monitoring terhadap keberhasilan setiap program, identifikasi tantangan yang dihadapi, serta langkah-langkah strategis yang dapat diambil untuk pengembangan lebih lanjut. Selain itu, rekomendasi berbasis hasil evaluasi disertakan untuk memberikan arah yang jelas dalam perbaikan layanan di masa depan. Dengan pendekatan yang transparan dan komprehensif, proses monitoring dan evaluasi menjadi fondasi yang kuat dalam menciptakan inovasi yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat luas.

#### 4.1.1. Fish Go:

- a. Kepuasan pengguna mencapai 95%, dengan banyaknya laporan bahwa aplikasi ini meningkatkan efisiensi nelayan.
- b. Tantangan: Perluasan akses ke nelayan di wilayah terpencil masih menjadi prioritas tahun depan.

#### 4.1.2. HKI Komunal:

- a. 90% komunitas merasa lebih percaya diri setelah produk budaya mereka diakui sebagai HKI.
- b. Media lokal dan nasional melaporkan peningkatan minat wisatawan terhadap produk budaya yang telah terdaftar sebagai HKI, yang turut mendukung sektor pariwisata budaya.

#### 4.1.3. HKI Personal:

- a. Kecepatan proses pendaftaran meningkat 15% dibanding tahun sebelumnya.
- b. Workshop dan konsultasi daring mempermudah akses masyarakat ke layanan ini.

## 4.2. Rekomendasi Pengembangan Program

### 4.2.1. Fish Go:

- a. Mengembangkan infrastruktur jaringan internet di wilayah terpencil untuk memperluas akses aplikasi.
- b. Melakukan pelatihan intensif kepada nelayan untuk memanfaatkan fitur-fitur aplikasi secara maksimal.

### 4.2.2. HKI Komunal:

- a. Memperluas cakupan pendaftaran HKI komunal ke wilayah lain di Kabupaten Badung yang memiliki potensi budaya tinggi.
- b. Mengadakan pelatihan tentang pengelolaan hasil HKI untuk meningkatkan manfaat ekonomi bagi masyarakat adat.

### 4.2.3. HKI Personal:

- a. Mengintegrasikan sistem daring untuk pendaftaran HKI guna meningkatkan efisiensi layanan.
- b. Meningkatkan kampanye kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan kekayaan intelektual melalui media sosial dan acara publik.

## 4.3. Kesimpulan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi yang dilakukan menunjukkan bahwa program dan layanan BRIDA Kabupaten Badung telah memberikan dampak yang signifikan terhadap masyarakat. Keberhasilan ini menjadi modal penting untuk pengembangan program di masa mendatang, dengan fokus pada peningkatan jangkauan layanan dan optimalisasi dampak ekonomi serta sosial.

Mangupura, 9 Januari 2025

PPID Pelaksana,

Plt Sekretaris Badan Riset dan Inovasi  
Daerah Kabupaten Badung



Drs. I Nyoman Adi Wiratma, M.A.P.  
196911301989031005